

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 003.1/OT.03/K.MU/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan suatu yang bebas dari benturan kepentingan;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

7.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0092/K.Bawaslu/OT.03/IV/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah melaksanakan analisa, monitoring dan evaluasi terkait adanya Benturan Kepentingan;
- KETIGA** : Susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Januari 2024



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 003.1/OT.03/K.MU/01/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HJ. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
4.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
8.	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
9.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
10.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis Pemilu	Anggota
12.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota

13.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
14.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
15.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
17.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18.	Aji Bagus Ardiantono, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
19.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
20.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	Anggota
21.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
22.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
23.	Herdandi, S.Sos.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
24.	Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
25.	Muhammad Ridho Harahap, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
26.	Laila Ayu Normadani, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H